

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Pramono, Sigit. 2014. *Mimpi Punya Bank Besar*, Jakarta : Red and White Publishing.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah. 2011. *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- William A. Llewellyn. 1991. *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, United States of America : Merriam-Webster Incorporated.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, Jakarta : Prenada Media.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Christiani, Theresia Anita. 2010. *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Republik Indonesia, *Kerangka Acuan Teknis Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Dalam Rangka Pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ke Jepang*, DPR-RI.

Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.

Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Hapsah, Siti. 2015. “*Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 1.

Pramono, Nindy. 2007. “*Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3, Desember 2007.

Sri Haryani, Wiwin. 2012. “*Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9 No.3 Oktober 2012.

Sitompul, Zulkarnain. 2002. “*Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah*”. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002.

Indriani, Yuanita. 2010. “*Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pemupukan Modal Koperasi*”. Jurnal Coopetition, Volume 1 Nomor 1, Maret 2010.

Purwoningsih, Eko. 2005. *“Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi PT Bank Asiatic:Kajian Yuridis Praktis”*, Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Fenty, Viola. 2000. *“Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Likuidasi”*, Jakarta: Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 3 /PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.

Republik Indonesia, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012 tentang Likuidasi Bank.

Republik Indonesia, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008.

Republik Indonesia, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLPS/2007.

Website Internet:

George G. Kaufman, *Bank Failures, Systemic Risks, and Bank Regulation*,
<http://www.cato.org/pubs/journal/cj16n1-2.html>

FDIC, *When a Bank Fails – Facts for Depositors, Creditor, and Borrowers*,
www.fdic.gov/deposit/deposits/insured